



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR DAMANIK Alias HALIM.**
Tempat lahir : Pematangsiantar.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/17 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Melati Nomor 40 A Kelurahan Simarito
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Menetap.
Pendidikan : SLTP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 43/Pid.B/ 2021/ PN Pms tanggal 10 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/ 2021/ PN Pms tanggal 10 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR DAMANIK ALS HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANWAR DAMANIK ALS HALIM dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 08873048, BK 3487 TBE, Nomor rangka: MH1JFZ114GK196290, Nomor mesin : JFZ1E-1214599 An. Azizannim.

Dikembalikan kepada saksi Yahbi Afandi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-10/ PSIAN/ Epp.2/ 01/ 2021 tertanggal 9 Pebruari 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANWAR DAMANIK Alias HALIM, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Tozai Baru Jalan Viyata Yudha Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 20.00 WIB, terdakwa datang menjumpai korban YAHBI AFANDI dirumahnya dan mengatakan "Pinjam dulu sepeda motor dek, abang tunggu ditempat tongkrongan". Beberapa menit kemudian setelah selesai makan malam, korban keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Beat warna hitam BK 3487 TBE. Sesampainya ditempat tujuan, korban bertemu dengan saksi RICKY WILLYANSYAH MUNIR LUBIS Alias WILLY sembari berkata "Bang, nampak si Halim" dan saksi RICKY WILLYANSYAH MUNIR LUBIS Alias WILLY menjawab "Tadi kau dicari dia". Ketika akan mencari terdakwa, tepatnya di persimpangan Tozai Baru Jalan Viyata Yudha Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, korban berjumpa dengan terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Revo warna merah berboncengan dengan Alias MASRI (masuk dalam DPO). Kemudian terdakwa berkata kepada korban "Pinjamlah dulu sepeda motormu dek, mau mengantarkan teman abang ini (sambil melihat kearah belakang/Alias MASRI), saat itu korban jawab "Kan adanya sepeda motor yang abang pakai itu" dan terdakwa menjawab "Sepeda motor ini gak ada remnya". Kemudian korban bertukar sepeda motor dengan terdakwa, sehingga terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Beat warna hitam BK 3487 TBE dengan membonceng Alias MASRI sedangkan korban menggunakan sepeda motor Revo warna merah. Lalu terdakwa dan Alias MASRI pergi meninggalkan korban dan berselang setengah jam kemudian, korban dan saksi RICKY WILLYANSYAH MUNIR LUBIS Alias WILLY mengembalikan sepeda motor Revo tersebut kepada pemiliknya yang berada di kedai tuak dan korban kembali ketempat tongkrongan. Sekira pukul 24.00 WIB, korban mencari keberadaan terdakwa, hingga akhirnya berjumpa dengan terdakwa dirumah saksi RICKY WILLYANSYAH MUNIR LUBIS Alias WILLY dan ketika korban menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh temannya namun tidak juga terdakwa kembalikan terdakwa hingga saat ini. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YAHBI AFANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yahbi Afandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Tozai Baru Jalan Viyata Yudha Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul

20.00 Wib ketika Anwar Damanik alias Halim (terdakwa) menjumpai saksi ke rumah, selanjutnya mengatakan "pinjam dulu sepeda motor dek, abang nunggu tunggu ditempat tongkrongan", berselang beberapa menit kemudian setelah selesai makan malam, saksi langsung keluar dari rumah mengendarai sepeda motor metic merk Honda Beat warna hitam BK 3487 TBE. Sesampai di tempat tujuan, saksi berjumpa Ricky Willy Lubis sembari menanyakan "bang, nampak si Halim?", dan iannya menjawab "tadi kau, dicari dia", ketika akan mencari Halim tepatnya di persimpangan jalan berjumpa dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo berboncengan dengan laki-laki tidak saksi kenal saat itu memakai helm LTD warna putih, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi "pinjamlah sepeda motor dek, mau mengantarkan teman abang ini (sembari menuju ke arah belakang) ke Handayani, namun ketika itu saksi sempat mengatakan "kan adanya sepeda motor yang abang pakai" terdakwa menjawab "sepeda motor ini gak ada remnya" berlanjut kami bertukar sepeda motor yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3487 TBE berboncengan dengan laki-laki tidak saksi kenal, sedangkan sepeda motor merk Honda Revo warna merah ada pada saksi namun berselang setengah jam kemudian saksi bersama Ricky Willy Lubis mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yang sedang berada di kedai tuak, dan saksi kembali ketempat tongkrongan, sekira pukul 24.00 Wib saksi mencari keberadaan terdakwa, hingga akhirnya saksi berjumpa dengan terdakwa di rumah Ricky Willy Lubis dan ketika saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor dibawa pergi oleh temannya namun tidak jumpa kembali dengan alasan terdakwa diturunkan dan disuruh menunggu di depan apotik;

- Bahwa, saksi memberikan sepeda motor saksi kepada terdakwa karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi, namun STNK masih atas nama paman saksi;
- Bahwa, sekarang ini sepeda motor tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa, tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Lina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Tozai Baru Jalan Viyata Yudha Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di ruko perumahan Heroin;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi menganiaya kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta

rupiah);

- Bahwa, saksi Yahbi Afandi adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi Yahbi Afandi menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa ada meminjam sepeda motor dari saksi Yahbi Afandi, namun sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa, sepeda motor atas nama kakak ipar saksi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Tozai Baru Jalan Viyata Yudha Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di ruko perumahan Heroin;
- Bahwa, awalnya ketika terdakwa meminjam sepeda motor Beat warna hitam milik korban yang kemudian terdakwa pergi bersama dengan Masri untuk membeli narkoba, yang kemudian setibanya di Jalan Teratai depan Apotik yang mana pada saat itu Masri menyuruh terdakwa untuk membeli Vitamin di Apotik tersebut dan sambil mengatakan "kalau nggak, kau tunggu disini sebentar ya" sambil Masri membawa sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut dan akhirnya Masri tidak kembali lagi ke Apotik tersebut, hingga terdakwa pergi ke rumah Willi untuk mempertanyakan temannya Masri tersebut yang mana yang terdakwa telah ditinggalkan oleh Masri di Apotik akan tetapi Willi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa, terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan saksi korban;
- Bahwa, saksi korban ada mengatakan kepada terdakwa "sepeda motor mu ada?";
- Bahwa, terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan sepeda motor saksi korban tersebut setelah terdakwa mengantarkan teman terdakwa, namun sampai sekarang tidak ada terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban karena dibawa kabur oleh Masri;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, terdakwa tidak ada menjual sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa, sehingga terdakwa bertanggung jawab mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban karena terdakwa sendirilah yang meminjam sepeda motor tersebut dari saksi korban;

- Bahwa, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut salah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor: 08873048, BK 3487 TBE, Nomor rangka: MH1JFZ114GK196290, Nomor mesin: JFZ1E-1214599 atas nama Azizannim.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Tozai Baru Jalan Viyata Yudha Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib ketika Anwar Damanik alias Halim (terdakwa) menjumpai saksi korban ke rumah, selanjutnya mengatakan "pinjam dulu sepeda motor dek, abang nunggu tunggu di tempat tongkrongan", berselang beberapa menit kemudian setelah selesai makan malam, saksi korban langsung keluar dari rumah mengendarai sepeda motor metic merk Honda Beat warna hitam BK 3487 TBE. Sesampai di tempat tujuan, saksi korban berjumpa Ricky Willy Lubis sembari menanyakan "bang, nampak si Halim?", dan iannya menjawab "tadi kau, dicari dia", ketika akan mencari Halim tepatnya di persimpangan jalan berjumpa dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo berboncengan dengan laki-laki tidak saksi korban kenal saat itu memakai helm LTD warna putih, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "pinjamlah sepeda motor dek, mau mengantarkan teman abang ini (sembari menuju ke arah belakang) ke Handayani, namun ketika itu saksi korban sempat mengatakan "kan adanya sepeda motor yang abang pakai" terdakwa menjawab "sepeda motor ini gak ada remnya" berlanjut saksi korban dan terdakwa bertukar sepeda motor yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3487 TBE berboncengan dengan laki-laki tidak saksi korban kenal, sedangkan sepeda motor merk Honda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id pada saksi korban namun berselang setengah jam kemudian saksi korban bersama Ricky Willy Lubis mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yang sedang berada di kedai tuak, dan saksi korban kembali ke tempat tongkrongan, sekira pukul 24.00 Wib saksi korban mencari keberadaan terdakwa, hingga akhirnya saksi korban berjumpa dengan terdakwa di rumah Ricky Willy Lubis dan ketika saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor dibawa pergi oleh temannya namun tidak jumpa kembali dengan alasan terdakwa diturunkan dan disuruh menunggu di depan apotik;

- Bahwa, saksi korban memberikan sepeda motor saksi korban kepada terdakwa karena sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban, namun STNK masih atas nama paman saksi korban;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan sepeda motor saksi korban tersebut setelah terdakwa mengantar teman terdakwa, namun sampai sekarang tidak ada terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa, seharusnya terdakwa bertanggung jawab mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban karena terdakwa sendirilah yang meminjam sepeda motor tersebut dari saksi korban;
- Bahwa, kerugian saksi korban atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ANWAR DAMANIK Alias HALIM di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" adalah bahwa perbuatan itu dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat.
2. kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.
3. kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Tozai Baru Jalan Viyata Yudha Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib ketika Anwar Damanik alias Halim (terdakwa) menjumpai saksi korban ke rumah, selanjutnya mengatakan "pinjam dulu sepeda motor dek, abang nunggu tunggu di tempat tongkrongan", berselang beberapa menit kemudian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebelumnya, saksi korban langsung keluar dari rumah mengendarai sepeda motor metik merk Honda Beat warna hitam BK 3487 TBE. Sesampai di tempat tujuan, saksi korban berjumpa Ricky Willy Lubis sembari menanyakan "bang, nampak si Halim?", dan iannya menjawab "tadi kau, dicari dia", ketika akan mencari Halim tepatnya di persimpangan jalan berjumpa dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo berboncengan dengan laki-laki tidak saksi korban kenal saat itu memakai helm LTD warna putih, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "pinjamlah sepeda motor dek, mau mengantarkan teman abang ini (sembari menuju ke arah belakang) ke Handayani, namun ketika itu saksi korban sempat mengatakan "kan adanya sepeda motor yang abang pakai" terdakwa menjawab "sepeda motor ini gak ada remnya" berlanjut saksi korban dan terdakwa bertukar sepeda motor yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3487 TBE berboncengan dengan laki-laki tidak saksi korban kenal, sedangkan sepeda motor merk Honda Revo warna merah ada pada saksi korban namun berselang setengah jam kemudian saksi korban bersama Ricky Willy Lubis mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yang sedang berada di kedai tuak, dan saksi korban kembali ke tempat tongkrongan, sekira pukul 24.00 Wib saksi korban mencari keberadaan terdakwa, hingga akhirnya saksi korban berjumpa dengan terdakwa di rumah Ricky Willy Lubis dan ketika saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban, terdakwa menjawab bahwa sepeda motor dibawa pergi oleh temannya namun tidak jumpa kembali dengan alasan terdakwa diturunkan dan disuruh menunggu di depan apotik;

Menimbang, bahwa saksi korban memberikan sepeda motor saksi korban kepada terdakwa karena sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan terdakwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban, namun STNK masih atas nama paman saksi korban;

Menimbang, bahwa kerugian saksi korban atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas ternyata telah dapat membuktikan adanya niat dan kesalahan pada perbuatan terdakwa, dimana berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa sebelumnya berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan sepeda motor saksi korban tersebut setelah terdakwa mengantar teman terdakwa, namun sampai sekarang tidak ada terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban. Seharusnya terdakwa bertanggung jawab mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban karena terdakwa sendirilah yang meminjam sepeda motor tersebut dari saksi korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan pengakuan terdakwa tersebut juga sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor: 08873048, BK 3487 TBE, Nomor rangka: MH1JFZ114GK196290, Nomor mesin: JFZ1E-1214599 atas nama Azizannim;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan selanjutnya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa, namun terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, sehingga guna memberi efek jera bagi terdakwa dan memberikan waktu bagi terdakwa untuk lebih memperbaiki diri, maka dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, telah memenuhi rasa keadilan baik bagi saksi korban maupun terdakwa apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor: 08873048, BK 3487 TBE, Nomor rangka: MH1JFZ114GK196290, Nomor mesin: JFZ1E-1214599 atas nama Azizannim.

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi Yahbi Afandi, maka selanjutnya dinyatakan dikembalikan kepada saksi Yahbi Afandi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR DAMANIK Alias HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 08873048, BK 3487 TBE, Nomor rangka: MH1JFZ114GK196290, Nomor mesin: JFZ1E-1214599 atas nama Azizannim.

Dikembalikan kepada saksi Yahbi Afandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, SH. MH. dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Katharina Melati Siagian, S.H. MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Hotma B. Damanik, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Lynce Jernih Margaretha, SH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Nasfi Firdaus, S.H. M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

Katharina Melati Siagian, SH. MHum.

Panitera Pengganti

Hotma B. Damanik, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13